BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.4.3.2/ 220 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

HIBAH UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA
ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja hibah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan penerima hibah;

b. bahwa terhadap penerima hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Surat Nomor : 000.4.3.2/244/DISPARBUDPORA/2026 Perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Uang kepada Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 149 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hibah Uang kepada Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Dipindai dengan CamScanner